**P U T U S A N**

Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING,** laki-laki, umur 59 tahun, lahir di Medan, tanggal 18 Desember 1964, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Jalan Garu III Gang VII Nomor 43A Lingkungan III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Desa Limau Manis Pasar 14 Gang Kesatria, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pemegang NIK:1271091812640002, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDRI AGAM,S.H., CPM, CPArb**, dan kawan, Advokat pada Kantor "**Andri Agam, SH., MH (A2) & Partners Law Firm**", berkantor di Jalan Menteng VII, Gang Mesjid Baiturrahman nomor 13, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1522/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat,** sekarang **Pembanding;**

melawan

**TERBANDING,** perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, lahir di Medan, tanggal 03 Agustus 1988, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garu III Gang VII Nomor 43A Lingkungan III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang NIK:1271044308880003, dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberi kuasa kepada **HASRUL BENNY HARAHAP,** dan kawan-kawan**,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN"**, berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 05, Medan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 545/11/2024 tanggal 20 Pebruari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Pembanding)** terhadap Penggugat (**Terbanding);**
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Sakti Bagus Atha Maliq**", laki-laki, lahir di Medan tanggal 01 Juni 2017, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat pada tanggal 5 setiap bulannya;
6. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menetapkan Mut'ah Penggugat sejumlah Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 dan 7 di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 , 6 dan 7 tersebut di atas;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2024, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan, majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024, dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Medan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 8 Juli 2024**.** Terbanding juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengadilan Agama Medan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, tanggal 9 Juli 2024 Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Juni 2024, dan pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1445 *Hijriah*, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

**Tentang Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat, dengan dalil dan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pertama kalinya pada tanggal 04 Desember 2008, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama:
  a. Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009;
  b. Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2019;

d. Anak Keempat Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2017;

- Bahwa pada tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan, dengan putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 6 September 2018;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, setelah bercerai sekitar 4 (empat) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah kembali untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa dalam pernikahan yang kedua kalinya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dipersidangan ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum, (pernikahan pertama dan pernikahan kedua), tentang keberadaan anak 4 (empat) orang, serta mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kecuali itu Tergugat telah membantah sekedar mengenai penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo* dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki dan sering mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa tidak benar Tergugat temperamental akan tetapi Penggugat lah yang lebih sering membesar-besarkan masalah dan selalu merasa paling benar sendiri, Penggugat sering mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau mendengar dan menghargai pendapat dan nasehat Tergugat selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami, dan juga Tergugat telah memiliki Lelaki Idaman Lain, hal ini membuktikan Penggugat lah yang *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didukung pengakuan Tergugat dan bukti-bukti oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 04 Desember 2008, dan dikaruniai anak 4 (empat) orang masing-masing:
  1. Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009;
  2. Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009;
  3. Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2019; dan
  4. Anak Keempat Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2017;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan, gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 6 September 2018, sehingga antara Penggugat dan Tergugat resmi terjadi perceraian;
- Bahwa setelah bercerai sekitar 4 (empat) tahun lamanya, kemudian pada tanggal 16 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat menikah kembali untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa dalam pernikahan yang kedua kalinya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Medan telah mempertimbangkan dan berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikualifikasi sebagai telah pecah (*broken marriage)* yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan oleh siapa penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran *a quo*, gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam,dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama dalam menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan: ‘’Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT’’. Atas dasar itu gugatan Penggugat dikabulkan. Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan mengenai perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Tentang hak *hadhanah***

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 12 tahun yang bernama: Sakti Bagus Atha Maliq, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 2017, sedangkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009, 2) Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009, dan 3) Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2011, sudah berusia di atas 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun, maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih tinggal dan diasuh oleh ibu atau ayahnya (i.c. Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan hak asuh keempat orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat khawatir Penggugat tidak bisa mendidik dan mengayomi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, oleh karena itu alangkah baiknya keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat serta tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah mempertimbangkan dan memutus gugatan Penggugat *in casu*, dengan menetapkan hak hahanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Sakti Bagus Atha Maliq**", laki-laki, lahir di Medan tanggal 01 Juni 2017 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Namun tidak mempertimbangkan dan memutus hak asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat selainnya. Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang lainnya bernama: 1) Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009, 2) Anak Kedua Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir tanggal 10 November 2009, dan 3) Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2011, ternyata ketiganya sudah berusia di atas 12 tahun, dan dalam usia anak yang demkian maka hak pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada si anak untuk itu sendiri memilih ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat ternyata anak tersebut selama ini tinggal bersama dan telah diasuh dengan baik oleh Tergugat, dengan demikian secara nyata ketiga orang anak a quo telah memilih untuk tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya;

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak meminta agar hak asuh ketiga orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dan senyatanya ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan demikian permintaan Tergugat agar hak asuh ketiga orang anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

**Tentang Nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Sakti Bagus Atha Maliq, laki-laki lahir tanggal 01 Juni 2017, untuk masa akan datang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan *a quo*, namun tidak memberikan alasan penolakannya, begitupun tentang kesanggupannya. Namun demikian Tergugat mendalilkan dalam repliknya bahwa di persidangan sendiri juga Tergugat mengakui secara tegas bahwa Tergugat memilki pekerjaan dan penghasilan yang cukup besar dengan pendapatan pokok minimal perbulannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diluar penghasilan lainnya. Atas dasar itu, maka pantas dan wajar dan memenuhi rasa keadilan menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sakti Bagus Atha Maliq, laki-laki lahir tanggal 01 Juni 2017, untuk masa akan datang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya. Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut karena jumlah nominal gugatan Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang terlalu besar dan memberatkan kepada Tergugat, namun karena yang dikabulkan hanya biaya nafkah, (tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) maka jumlah nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratu ribu rupiah) dipandang pantas dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wajar bila dihubungkan dengan tingkat kebutuhan seseorang pada masa sekarang ini;

**Tentang nafkah iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan menetapkan:

a. Nafkah iddah Penggugat untuk selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah, kiswah dan maskan serta mut'ah karena Penggugat adalah isteri yang *Nusyuz*, karena telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak menghargai Tergugat selaku suaminya, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam putusan *a quo*, Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil Nusyuz-nya Penggugat, sehingga menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut karena telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan *in casu* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kiswah dan maskan, Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 hanya menyebutkan "isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah", (tidak termasuk kiswah dan maskan), maka gugatan Penggugat dan Tergugat tentang kiswah dan maskan tidak dapat diterima, Namun putusan mengenai hal ini tidak dimuat dalam amar putusan. Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat meskipun mengenai kiswah dan maskan tidak secara ekplisit disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, akan tetapi karena kiswah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan maskan tersebut merupakan akibat dari perceraian dan merupakan bagian dari nafkah iddah, maka dengan dikabulkannnya nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka gugatan kiswah dan maskan (*include)* termasuk didalamnya, sehingga tidak perlu dirinci dan dipisah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 29 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1445 *Hijriah*;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah,* oleh ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H., dan Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. RAHDIMA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. RAHDIMA

Perincian biaya:

| | |
|---|---|
| 1.Administrasi, | Rp.130.000,00 |
| 2. Redaksi, | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai, | Rp. 10.000,00 |
| **Jumlah**, | **Rp**.**150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah); |

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)